



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Penerbitan Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum

No. SK : Kpts.188/DPHB-KBD.4/53

Persyaratan

1. Permohonan dari Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum
2. SK Izin Trayek (NIB dari OSS RBA)
3. Rekomendasi dari Kab/Kota Asal Tujuan Trayek
4. Fotocopy STNK
5. Fotocopy Buku Uji KIR
6. Fotocopy Asuransi Jasa Raharja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa persyaratan pengajuan dari pelaku usaha melalui sistem perizinan online Dishub Provinsi Riau
2. Mengetik dan memproses surat
3. Verifikasi dan pengesahan pimpinan
4. pengesahan dan penandatanganan surat oleh pimpinan
5. Penomoran dan pengarsipan
6. Menyerahkan kartu pengawasan kepada pelaku usaha

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Email : dinasperhubungan@riau.go.id

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jln. Sudirman No. 474 Pekanbaru